



P U T U S A N

Nomor 313/Pdt.G/2019/PA.Ab.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

- **Pemohon** , Umur 55 Tahun., Agama Islam, Pendidikan S3 Keguruan, Pekerjaan Dosen, Alamat Desa Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon . Dalam hal memberikan kuasa kepada RUSLAN ABD. AJID TUHULELE, SH. SADAM BIARNO, SH. NURJIA SYUKUR, SH. MARGARETH O. KAKISINA, SH.MH. Kesemua Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat dan berkantor di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 045/SMR-Pdt/X/2019 yang dibuat pada tanggal 15 Oktober 2019, dan telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Ambon nomor 168/SKK/2019 tanggal 04 Nopember 2019 sebagai "**PEMOHON**";
melawan

-**Termohon** , Umur 53 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S2 Pendidikan, Pekerjaan PNS, Alamat Desa Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. sebagai "**TERMOHON**";

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi dimuka sidang;

Hal. 1 dari 11 Put. No. 313/Pdt.G/2019 /PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tanggal 16 Oktober 2019, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 313/Pdt.G/2019/PA.Ab. tanggal 4 Nopember 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang melasungkan Pernikahan, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 1991, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 376/19/X/1991 tanggal 04 Januari 2019.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon memilih tempat tinggal di Desa Poka Kota Ambon selama 4 tahun, kemudian tahun 1995 Termohon pindah ke Kabupaten Halmaherah Tengah karena Termohon ditugaskan sebagai Guru sampai dengan sekarang.
3. Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dan Termohon sampai dengan saat ini Pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 oarang anak masing-masing :
 - Anak I, Laki-laki, Umur 26 Tahun
 - Anak II, Laki-laki, umur 24 tahun .
4. Bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dan termohon awalnya berjalan baik, harmonis, rukun dan damai, sampai dengan Termohon diangkat dan ditugaskan menjadi Pegawai Negeri Sipil (Guru) di kabupaten Halmahera Tengah pada tahun 1995, hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon masih tetap biasa-biasa saja.
5. Bahwa sejak tahun 2010 hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terasa renggang dan selalu bersitegang yang mana pada saat itu ketika anak Pertama Pemohon dan Termohon ingin kuliah S1 di Jakarta dan Termohon juga ingin melanjutkan study S2 di Jakarta dengan alasan sekaligus menjaga anak, namun hal tersebut sangat menjadi beban bagi Pemohon karna sudah pasti harus mengeluarkan biaya ekstra, kemudian ditambah lagi tahun 2012 anak bungsu Pemohon dan Termohon memilih kuliah di Jogja.

Hal. 2 dari 11 Put. No. 313/Pdt.G/2019 /PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat ulah Termohon yang selalu meremehkan Pemohon dan sering mengarang cerita dengan menjelek-jelekan Pemohon kepada tetangga dan keluarganya maka timbul percekocokan antara pemohon dan termohon dan saling sering mempersalahkan satu sama lain, bahkan sering saling umpat melalui Telpn seluler. sehingga semakin memperkeruk keadaan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon.

7. Bahwa akibat ketidakcocokan antara Pemohon dan Termohon membuat antara Pemohon dan Termohon sudah saling pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 samapi dengan saat ini sekalipun Teremohon sering datang ke ambon.

8. Bahwa sekalipun antara pemohon sudah saling tinggal terpisah, namun Pemohon selalu memenuhi Nafkah lahir Termohon dan anak anak. Sekalipun Termohon tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang Isteri terhadap Suaminya (termohon).

9. Bahwa saat ini anak-anak Pemohon dan Termohon berada dalam bimbingan dan Asuhan Pemohon dan Termohon selaku Orang Tua.

10. Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, lewat Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memutuskan hukumnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Thalak Pemohon untuk seluruhnya .
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan Thalak Satu Raj,i terhadap Termohon.
3. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang

Hal. 3 dari 11 Put. No. 313/Pdt.G/2019 /PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, maka Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 376/19/X/2019, tanggal 04 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya bukti P;

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 57 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tukang jahit, tempat kediaman di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tahun 1991 di Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Desa Poka, kemudian pindah ke ke Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa sejak tahun 2012, Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon tidak mau menerima

Hal. 4 dari 11 Put. No. 313/Pdt.G/2019 /PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga Pemohon dan sering menjelek-jelekkan Pemohon kepada keluarga ;

- Bahwa Pemohon sering mengingatkan Termohon supaya bisa berubah namun tingkah laku Termohon tidak bisa berubah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 yang sebelumnya telah terjadi pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling menghiraukan dan tidak ada lagi sikap peduli diantara mereka sejak tahun 2012;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. Saksi II ,umur 45 tahun, agama islam, pendidikan SMA,pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa batu Merah, Kecamatan Sirimau,Kota Ambon , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tahun 1991 di Kecamatan Nusaniwe,Kota Ambon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Desa Poka, kemudian pindah ke ke Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa sejak tahun 2012 ,Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon tidak mau menerima keluarga Pemohon datang dirumahnya dan sering menjelek-jelekkan Pemohon kepada keluarga ;
- Bahwa Pemohon sering mengingatkan Termohon supaya bisa berubah namun tingkah laku Termohon tidak bisa berubah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 yang sebelumnya telah terjadi pertengkaran;

Hal. 5 dari 11 Put. No. 313/Pdt.G/2019 /PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling menghiraukan dan tidak ada lagi sikap peduli diantara mereka sejak tahun 2012;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yaitu Pemohon tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dan mohon supaya Pengadilan dapat menjatuhkan putusan atas perkara tersebut;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang bahwa Pemohon adalah seorang pegawai negeri sipil yang masih aktif melaksanakan tugas dan telah memintah izin dari atasannya namun tidak diberi izin untuk bercerai akan tetapi Pemohon telah membuat pernyataan yaitu bersedia menanggung resiko atas perceraian sehingga proses pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon , meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dimuka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Hal. 6 dari 11 Put. No. 313/Pdt.G/2019 /PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat kode (P) serta 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon , sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama tentang dalil Permohonan pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon , oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon , sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon , oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

Hal. 7 dari 11 Put. No. 313/Pdt.G/2019 /PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 2 orang;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012;
4. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kedamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam ikatan suami isteri dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 tanpa ada sikap peduli diantara mereka;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan keluarga Pemohon tidak bisa datang dirumah serta Termohon sering menjelek-jelekkan Pemohon;
4. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut , serta bukti P dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka dapat dinyatakan telah terbukti Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas yaitu pemohon telah berketetapan hati untuk mentalak termohon, hal ini telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangannya yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 8 dari 11 Put. No. 313/Pdt.G/2019 /PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon bila dihubungkan dengan dalil Permohonan Pemohon yaitu Termohon sering menjelek-jelekkan Pemohon dimata keluarga serta Termohon tidak mau menerima keluarga Pemohon datang dirumah hal ini yang memicuh terjadinya Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar serta sudah tidak saling memperdulikan lagi sehingga dalam rumah tangga mereka sudah tidak ada kedamaian lagi maka terpenuhilah alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus dimana mereka sudah tidak salim menghiraukan lagi sejak tahun 2012 maka Majelis hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah "pecah" sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan untuk tetap dipertahankan atau dibiarkan begitu saja, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;.

Hal. 9 dari 11 Put. No. 313/Pdt.G/2019 /PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara a qua masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan pertama yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Ambon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.396 .000 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh kami Drs.H.M.Syaukani,M.HI. Sebagai Ketua Majelis, Drs.Usman,S.H.,M.H dan Dra.Hj.Nurhayati Latuconsina,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sarifa Namma,S.Ag, Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Hal. 10 dari 11 Put. No. 313/Pdt.G/2019 /PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Drs.H.M.Syaukani,M.HI.

Hakim Anggota.I.

Hakim Anggota.II.

Ttd

Drs.Uzman,S.H.,M.H.

Ttd

Dra.Hj.Nurhayati Latuconsina,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Sarifa Namma,S.Ag.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 280.000,-
4. Biaya PNBP panggilan Pemohon	Rp. 10.000,-
5. Biaya PNBP Panggilan Termohon	Rp. 10.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 396.000,-

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Put. No. 313/Pdt.G/2019 /PA.Ab.